



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 49 TAHUN 1954  
TENTANG  
CARA MEMBUAT DAN MENGATUR PERJANJIAN PERBURUHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan aturan-aturan tentang cara membuat dan mengatur perjanjian perburuhan;
- Mengingat : pasal 2 ayat 2 "Undang-undang perjanjian perburuhan Nomor 21 Tahun 1954" (Lembaran Negara 1954 No. 69) serta pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN TENTANG CARA MEMBUAT DAN MENGATUR PERJANJIAN PERBURUHAN.

Pasal 1

Perjanjian perburuhan harus memuat:

1. nama, tempat kedudukan serta alamat serikat buruh;
2. nama, tempat kedudukan serta alamat majikan/perkumpulan majikan yang berbadan hukum;
3. nomor serta tanggal pendaftaran serikat buruh pada Kementerian Perburuhan.

Pasal 2

- (1) Perjanjian Perburuhan harus dibubuhi tanggal dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, atau oleh wakilnya sebagai dimaksudkan pada pasal 3.
- (2) Untuk pihak yang berbentuk perkumpulan, penandatanganan dilakukan oleh pengurus yang menurut peraturan dasar berhak untuk itu, atau oleh wakilnya sebagai dimaksudkan pada pasal 3.

### Pasal 3

Bila perjanjian dibuat oleh seorang wakil, maka untuk itu harus ada surat kuasa, yang dilampirkan pada surat asli perjanjian perburuhan.

### Pasal 4

Jika dalam perjanjian perburuhan tidak ada ketentuan lain, perjanjian itu mulai berlaku pada hari penandatnganannya.

### Pasal 5

- (1) Perjanjian perburuhan harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap tiga.
- (2) Sehelai harus dikirimkan kepada Kementerian Perburuhan untuk dimasukkan dalam daftar disediakan untuk ini.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) berlaku pula untuk tiap-tiap perubahan perjanjian perburuhan.

### Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku bersamaan dengan mulai berlakunya "Undang-undang perjanjian perburuhan tahun 1954".